

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai penduduk dalam jumlah yang besar. Potensi besar yang dimiliki penduduk tersebut belum mampu menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya dari bidang ketenagakerjaan.¹ Di bidang ketenagakerjaan, selain masalah pengangguran yang semakin meningkat, para pekerja dan pengusaha juga menghadapi banyak persoalan. Persoalan pekerja adalah masih rendahnya tingkat upah dan daya beli sebagai akibat dari meningkatnya harga-harga, serta status pekerja yang belum cukup terlindungi. Sementara pada sisi perusahaan, selain harus berjuang untuk melepaskan diri dari pengaruh negatif krisis, perusahaan juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah.²

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang sering berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Setiap manusia mempunyai keinginan untuk bekerja, karena dengan bekerja bisa memperoleh pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi karyawan dalam bekerja. Upah merupakan salah satu syarat kesepakatan kerja yang diatur pengusaha, serikat karyawan dan pemerintah. Upah juga diartikan sebagai penghargaan perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk balas jasa atas tenaga yang telah diberikan untuk perusahaan.³

Guna menstarakan standar upah, maka pemerintah menetapkan upah minimum di setiap daerah, dalam hal ini pengusaha tidak diperkenankan memberikan upah di bawah upah minimum yang telah

¹ Irim Rismi Hastyorini, *Masalah Ketenagakerjaan* (Klaten: Cempaka Putih, 2013), 2.

² Budi Solihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)," *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama* 1: 1 (2018): 20.

³ Irim Rismi Hastyorini, *Masalah Ketenagakerjaan* (Klaten: Cempaka Putih, 2013), 3.

ditetapkan. Hal ini senada dengan ketentuan pada pasal 90 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu cara mewujudkan penghasilan yang layak bagi buruh, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.⁴

Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat dengan UMP atau kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat UMK, dan sektor pada wilayah provinsi selanjutnya disingkat UMSP, atau kabupaten/kota UMSK.⁵ Penetapan upah minimum, dilakukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dimana pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai pondasi penetapan upah minimum, yang telah tertuang dalam pasal 88 ayat (4) serta pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan hal ini, upah minimum dikeluarkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar.

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijarah al-amal*. Upah menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi dalam mencari harta.⁶ Dalam Al-Qur'an besar minimal gaji tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang pengelola perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan.

Ketika mempekerjakan orang lain, maka sudah semestinya untuk memberikan hak upah sebagai balas jasa atas tenaga serta pemikiran yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Putu Yoga Kurnia Putra, "Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. Raka Bali," *Jurnal Kertha Semaya* 8: 3 (2020): 241.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 142.

⁶ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), 99.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرِيَّ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum keringatnya mengering. Dengan demikian, tentunya pekerja akan merasa sangat dihargai usahanya bahkan akan menambah semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Upah yang adil sebenarnya mengacu kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah uang yang diterima dan daya beli uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dengan artian bahwa upah harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.⁷

Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan Al-Qur’an dan hadits yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal. Seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁸ Dalam relasi kerjasama dalam bidang jasa dari suatu pekerjaan, maka upah merupakan unsur pokok sebagai konsekuensi dari sebuah pekerjaan (prestasi) yang dilakukan oleh seorang pekerja/buruh dan menjadi kewajiban seorang majikan untuk membayarnya. Upah merupakan imbalan atas jasa yang posisinya sama dengan harga dalam praktik jual beli.⁹

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi dalam bentuk minimarket. Minimarket merupakan jenis bisnis ritel yang berkembang

⁷ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Az Zaqqa* 9: 2 (2017): 190.

⁸ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Az Zaqqa* 9: 2 (2017): 191.

⁹ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), 54–56.

pesat pada saat ini, yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, minimarket juga menawarkan kemudahan bagi para konsumen karena akses lokasi yang strategis. Alfamart merupakan toko retail yang sudah tidak asing lagi, hingga sekarang Alfamart mempunyai kurang lebih 3500 gerai yang terletak diberbagai kabupaten/kota besar di Indonesia. Salah satunya yaitu terdapat di wilayah kabupaten Majalengka. Di kabupaten Majalengka cabang toko Alfamart tersebar di beberapa daerah dari pusat kota hingga pedesaan. Pada awal bulan september 2020 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) kembali memperluas cabangnya, tepatnya di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.

Penulis memilih Alfamart sebagai tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu Alfamart merupakan bisnis *retail* yang mempunyai perkembangan pesat di kalangan masyarakat. Lokasinya yang cukup strategis membuatnya mudah diakses oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bulan september tahun 2020 Alfamart secara resmi memperluas cabangnya di wilayah kecamatan Sumberjaya, yang mana lokasi Alfamart ini dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan karena jarak yang tidak terlalu jauh. Sehubungan dengan baru dibangunnya Alfamart ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang kesesuaian pemberian upah pada karyawannya. Apakah pemberian upah tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Berkaitan dengan Upah Minimum Regional (UMR), Pemerintah berharap dengan adanya penetapan UMR dapat memperbaiki kesejahteraan hidup para pekerja, mendorong produktivitas pekerja, sehingga dapat mendorong daya beli pekerja yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja maka hubungan industrial di Indonesia akan menjadi dinamis. Oleh karena itu, tingkat Upah Minimum Regional (UMR) harus mampu memenuhi kebutuhan pekerja pada

umumnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya.¹⁰

Pada prinsipnya setiap perusahaan harus memberikan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku, karena pemerintah telah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan kesejahteraan bagi para pekerja. Namun saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang memberikan upah tanpa memperhatikan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di setiap daerah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, perlu kiranya menentukan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian mengenai Upah Minimum Regional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang akan melakukan penelitian tentang Implementasi Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam.

b. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait Implementasi Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2020 pada karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan sistem pengupahan menurut perspektif hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya batasan, supaya penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan yang lain. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu mengenai Implementasi Upah Minimum Regional (UMR) Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam.

¹⁰ Nur Feriyanto, "Upah Minimum Regional," *JEP* 2: 2 (1997): 197.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pengupahan di Alfamart Rancaputat Majalengka?
- b. Bagaimana implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 pada karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah di Alfamart Rancaputat Majalengka.
- b. Untuk mengetahui implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 pada karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemberian Upah Minimum Regional (UMR) di Alfamart Rancaputat Majalengka.

2. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dinilai berguna/bermanfaat manakala penelitian tersebut memiliki kontribusi terhadap pengembangan keilmuan maupun dapat memberikan tawaran-tawaran dalam

mengatasi persoalan manusia pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat maupun kontribusi bagi pemangku kebijakan, akademisi dan masyarakat.

a. Pemangku Kebijakan

Untuk para pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu masukan bagi pemerintah, untuk selalu meningkatkan keamanan dan pengawasan di sebuah perusahaan. Sehingga setiap perusahaan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya terkait pemberlakuan pemberian Upah Minimum Regional (UMR).

b. Akademisi

Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan pustaka sebagai referensi bagi mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian tentang pengupahan menurut perspektif hukum Islam.

c. Masyarakat

Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi wadah aspirasi masyarakat khususnya bagi pekerja yang merasa tidak diberikan keadilan dalam pemberian upah.

D. Penelitian Terdahulu

Literatur review atau yang biasa disebut dengan penelitian terdahulu, digunakan untuk memberi gambaran dalam penyusunan penelitian ini. Secara umum, penelitian tentang ketenagakerjaan khususnya terkait pengupahan bukanlah hal yang baru, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai permasalahan ini. Namun, mengenai Implementasi Pemberian Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Perspektif Hukum Islam masih belum pernah ditemukan oleh penulis. Setelah melakukan berbagai penelusuran, penulis

menemukan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

Muhammad Masruron¹¹ dalam jurnalnya yang berjudul “*Sistim Pengupahan Pada Usaha Waralaba Untuk Kesejahteraan Karyawan di Kota Mataram di Tinjau Dari Perspektif Islam*”. Membahas mengenai teori upah dan standar pengupahan dalam Islam, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam sistim pengupahan secara Islami melewati beberapa proses diantaranya pemberi *ja’alah* (akad), pekerja, upah, pekerjaan, dan *shighat* (ucapan). Dalam jurnal tersebut titik fokusnya terhadap kesejahteraan karyawan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Jurnal yang berjudul “*Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. Raka Bali*” karya Putu Yoga Kurnia Putra.¹² Di dalamnya membahas mengenai implementasi upah minimum, pengaturan hukum mengenai pemberian upah, dan faktor tidak terealisasinya pemberian upah minimum.

Pamungkas Satya Putra¹³, dalam jurnalnya yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya dalam Implementasi Upah Buruh (Srtudi Kasus Pemberian Upah Buruh di Kabupaten Karawang)*”. Jurnal ini membahas lebih rinci terkait pengaturan upah buruh dan dinamikanya yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Harin Nadindra Kirti¹⁴, dalam jurnalnya yang berjudul “*Mendapatkan Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR)*”. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap

¹¹ Muhammad Masruron, “Sistim Pengupahan Pada Usaha Waralaba Untuk Kesejahteraan Karyawan Di Kota Mataram Di Tinjau Dari Perspektif Islam,” *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as-Syahsiyah* 1: 1 (2018): 68-80.

¹² Putu Yoga Kurnia Putra, “Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. Raka Bali.” *Jurnal Kertha Semaya* 8: 3 (2020): 237-252.

¹³ Pamungkas Satya Putra, “Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Srtudi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang),” *Hukum* 6: 2 (2019): 225–242.

¹⁴ Harin Nadindra Kirti, “Mendapatkan Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR),” *Notarius* 11: 1 (2018): 68–84.

tenaga kerja yang menerima upah tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan.

Jurnal yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makasar”*. Karya Tamrin.¹⁵ Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan lebih menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Skripsi yang ditulis Ayudya Rahma Pratiwi¹⁶, yang berjudul *“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)”*. Dalam penelitian ini fokus utamanya yaitu terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan upah minimum di wilayah Jawa Tengah terdapat ketidakseragaman kebijakan. Faktor ketidakseragaman tersebut salah satunya yaitu tidak adanya keterlibatan dewan pengupahan sekaligus serikat pekerja karena dalam penetapan upah minimum hanya dengan perhitungan formula upah dimana data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikeluarkan dan dihitung oleh BPS.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pelaksanaan pemberian upah minimum. Letak perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian, dalam penelitian ini memfokuskan pada sistem pembayaran, tempat penelitian yang dilakukan di Alfamart Rancaputat Kabupaten Majalengka dan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul *”Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekan Baru di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah”* karya

¹⁵ Tamrin, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makasar.” (*Skripsi*, Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Negeri Makassar, 2019), 47-55.

¹⁶ Ayudya Rahma Pratiwi, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.” (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), 1-107.

Maya Risanti.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) yaitu terkait kontrak kerja yang kemudian ditinjau menurut Fiqh Muamalah. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan pada karyawan Toko Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah.

Persamaannya dengan penelitian diatas yaitu menganalisis terkait pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian ini yaitu di Alfamart Rancaputat Kabupaten Majalengka, serta dalam penelitian ini ditinjau dari hukum Islam.

Ria Astuti¹⁸, penulis skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS)*”. Fokus pada penelitian ini yaitu pandangan hukum Islam terkait pengupahan pada pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut. Yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengupahannya yaitu dibayar per-individu, namun pemberian upah tersebut belum sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR). Secara hukum Islam sistem pembayarannya dinilai belum baik, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam belum terpenuhi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terkait tinjauan hukum Islam. Perbedaannya terlihat pada jenis pekerjaan, perbedaan permasalahan, serta lokasi penelitian.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, masih belum ditemukan penelitian yang membahas tuntas tentang implementasi pemberian Upah Minimum Regional (UMR), khususnya pada karyawan Alfamart


¹⁷ Maya Risanti, “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah.” (*Skripsi*, Jurusan Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 1-79.

¹⁸ Ria Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS).” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), 1-101.

Rancaputat yang berada di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, agar pembahasan mengenai implementasi pemberian Upah Minimum Regional (UMR) menurut perspektif hukum Islam lebih maksimal dan lebih merinci.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengenai pengupahan menurut perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut, tertuang pertanyaan penelitian sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah (Bagaimana sistem pengupahan di Alfamart Rancaputat Majalengka, bagaimana implementasi

pemberian Upah Minimum Regional (UMR) di Alfamart Rancaputat Majalengka, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Upah Minimum Regional (UMR) Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka).

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Alfamart Rancaputat Majalengka. Penulis memilih lokasi penelitian ini, tidak lain karena tempatnya dekat dari tempat tinggal, sehingga memudahkan akses untuk melakukan penelitian. Selain itu juga terdapat informasi bahwa di Kabupaten Majalengka masih terdapat tempat kerja yang memberikan upah dibawah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait isu yang beredar ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk menghampiri obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 42.

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti dari hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.²¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada Kepala toko serta karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan secara langsung (observasi) dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain atau sumber lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini yaitu bisa bersumber dari buku, karya tulis, internet, maupun artikel yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pelengkap yang menunjang proses penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang di dalamnya penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu ke lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penulis

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 107.

merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Penulis juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.²² Observasi ini dilakukan untuk mengetahui penerapan upah minimum pada karyawan Alfamart Rancaputat yang kemudian akan ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Pihak yang terlibat dalam observasi ini yaitu Kepala toko dan karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai profil Alfamart Rancaputat, pemahaman karyawan mengenai upah minimum regional, serta sistem pengupahan pada Alfamart Rancaputat. Pihak yang terlibat dalam wawancara ini yaitu Kepala toko serta karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti catatan, buku, agenda, arsip dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan, menyusun dan mengelola data-data yang di dapatkan dari Kepala toko Alfamart Rancaputat Majalengka, seperti dokumentasi toko Alfamart, proses wawancara dan dokumen penting lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, untuk memperoleh kesimpulan data yang valid, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, *data display*, menarik kesimpulan dan verifikasi.

²² John W Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Cet ke-3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 267.

- a. Reduksi Data adalah pemilihan, pemusatan perhatian untuk tujuan penyederhanaan, pengabstrakan, dari transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.²³ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.²⁴
- b. Data *Display* atau penyajian data adalah seperangkat informasi yang terorganisir, yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih terfokus dapat berbentuk ringkasan yang terstruktur, sinopsis, sketsa, kerangka, diagram, atau matriks dengan teks.²⁵
- c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif), diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded* (berbasis data lapangan).²⁶ Banyak strategi yang digunakan dalam proses ini, antara lain melakukan perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema, pengelompokkan, penggunaan metamor-metamor untuk taktik penegasan seperti triangulasi, pencarian kasus negatif, pengadaan tindak lanjut hal-hal di luar dugaan serta pemeriksaan hasil-hasil dengan informan.²⁷

²³ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. ke-5* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41.

²⁵ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138.

²⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

²⁷ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138-139.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hingga diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini di dalamnya membahas tentang pengertian implementasi, pengupahan, Upah Minimum Regional (UMR), karyawan, dan upah menurut perspektif hukum Islam.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, merupakan bab yang menguraikan tentang laporan penelitian atau hasil penelitian, berisi profil dari Alfamart Rancaputat yang berada di kabupaten Majalengka dan penyajian data hasil penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA, bagian ini menguraikan tentang analisis data dari hasil penelitian terkait implementasi pemberian Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka menurut perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang memuat jawaban dari permasalahan penelitian yang telah diuraikan. Serta saran yang memuat masukan atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.